



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 64/G/2019/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

N a m a : **PUTRA BUDI RAHMAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tiram No. 42, RT.002/RW.002, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Pekerjaan : Mantan Anggota/Personil POLRI, Ba Dit Resnakorba POLDA RIAU.

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum Kepada :

1. H. NURIMAN, S.H., M.H.
2. AKHIRZA, S.H, M.H.
3. RUSLI, S.H.
4. RUDY SAPUTRA, S.H.

Kesemuanya warganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Law Office **NURIMAN, GUSTI & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Selais No.8, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya sebagai **PENGUGAT**

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HARRI S. NUGROHO, S.H., M.M.**, Jabatan Kepala Bidang Hukum Polda Riau.
 2. **NERWAN, S.H., M.H.**, Jabatan Kasubbid Sunluhkum, Polda Riau.
 3. **BASA EMDEN BANJARNAHOR, S.I.K., M.H.**, Jabatan Kaur Luhkum Subbid Sunluhkum Polda Riau.
 4. **HARRY AVIANTO, S.H., S.I.K.**, Jabatan Paur 1 UR Rapkum Polda Riau;
 5. **Dr. ARISMAN, S.H., M.H** Jabatan BA Bidkum Polda Riau;
 6. **WAHYU ANDRIANTO, S.H.**, Jabatan BA Bidkum Polda Riau;
- Kesemuanya warganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Polda Riau, yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru :

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2019, di bawah Register Perkara Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 64/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tertanggal 29 Oktober 2019, Tentang lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 64/PEN-MH/2019/PTUN.PBR, tertanggal 29 Oktober

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;

- Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor: 64/PEN-PPJS/2019/PTUN.PBR, tertanggal 29 Oktober 2019;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 64/PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tertanggal 29 Oktober 2019, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 64/PEN-HS/2019/PTUN.PBR, tertanggal 21 November 2019, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca bukti-bukti surat para pihak;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2019 yang didaftarkan secara elektronik melalui *e-court* dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2019, dengan Register Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR dan telah diperbaiki secara formal tanggal 21 November 2019 Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah, Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : KEP/496/VII/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, khusus pada Lampiran KEP. KAPOLDA RIAU Nomor : KEP/496/VII/2019 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2019, Nomor urut 5 atas nama. **BRIGADIR PUTRA BUDI**

RAHMAN. NRP. 89100313, Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau;

B. KEWENANGAN PENGADILAN :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 pasal 47 menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Dalam pasal 50 juga disebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama", pasal 54 ayat (1) "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat";

C. TENGGANG WAKTU :

Bahwa menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 55 mengatakan "bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019 dan diterima atau diketahui Penggugat pada tanggal 5 September 2019, Penggugat juga sudah mengajukan surat keberatan atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada tanggal 3 Oktober 2019, dan gugatan A quo diajukan pada tanggal 24 Oktober 2019, oleh karena gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT:

d.1, KEPENTINGAN PENGGUGAT:

- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

konkrit, individu, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata;

- Objek sengketa menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan Penggugat kehilangan hak sebagai seorang anggota Polri dan hak mendapatkan penghasilan atau gaji dan berakibat buruk bagi finansial Penggugat;

d.2. KERUGIAN PENGUGAT:

- Bahwa objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang menyebabkan Penggugat tidak mempunyai penghasilan tetap, merasa malu dilingkungan masyarakatnya karena diberhentikan dari Anggota Polri, sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan pecatan Anggota Polri, sehingga Penggugat merasa tertekan;

E. DASAR GUGATAN :

Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah :

Tergugat telah menerbitkan objek gugatan yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : KEP/496/VII/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, dan Lampiran KEP. KAPOLDA RIAU Nomor : KEP/496/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, Nomor urut 5 atas nama. BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN NRP. 89100313, Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau;

Adapun Proses Penerbitan Objek sengketa tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
2. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;

F. ALASAN GUGATAN :

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat melakukan perbuatan menelantarkan keluarganya sebagaimana diatur didalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 berbunyi “ *Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang : huruf J. Menelantarkan keluarga* “ sedangkan Tergugat telah melakukan proses hukum yang dijadikan dasar untuk diterbitkan Objek Sengketa mempergunakan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, adapun didalam Perkap 14 Tahun 2011 yang tidak ada mengatur tentang pelanggaran tentang “ Menelantarkan Keluarga”;
2. Bahwa Tergugat juga telah melakukan proses penegakan hukum untuk menerbitkan Objek Sengketa terhadap Penggugat dengan berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, sedangkan selayaknya apabila Penggugat melakukan perbuatan “ menelantarkan Keluarga “ yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang pelanggaran disiplin, haruslah memakai Perkap 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Displin Anggota Polri;
3. Bahwa apabila dihubungkan antara perbuatan Penggugat yang ada didalam berkas perkara, dengan pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 11 huruf c dan huruf d, maka tidak ada hubungan sama sekali antara perbuatan Penggugat “ Menelantarkan Keluarga “ dengan pasal yang dipersangkakan;
Alasannya adalah sebagai berikut :
 - a. Perbuatan Penggugat adalah menelantarkan keluarganya yaitu isterinya dari Tahun 2018 sampai sekarang dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, apabila perbuatan tersebut dihubungkan dengan pasal 11 huruf c yaitu “ **tidak menaati dan**

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati **norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum** “, maka tidak ada unsur dalam pasal ini yang berhubungan dengan perbuatan Penggugat yaitu “Menelantarkan Keluarga “ yaitu isterinya dan juga tidak ada dijelaskan pelanggaran meninggalkan isteri dalam unsur pasal 11 huruf c ini yang ada hanya unsur, norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;

- b. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam unsur **norma kesusilaan** terlihat tidak ada kesusilaan yang dilakukan Penggugat terhadap isterinya INTAN RITA PRATIWI, hanya sekedar ditinggalkan tanpa diberikan nafkah lahir dan bathin;
- c. Dari segi unsur norma agama, kebetulan Penggugat dan INTAN RITA PRATIWI beragama islam perbuatan tersebut masih bisa di rujuk dan dibaikkan hatinya masing-masing untuk bersatu kembali menjalin hubungan suami isteri, terlihat jelas tidak ada norma agama yang dilanggar Penggugat;
- d. Dari unsur **nilai-nilai kearifan lokal**, Penggugat tidak ada melanggar adat istiadat dan selama dalam persidangan Kode Etik Profesi Polri, tidak ada disinggung pembuktian mengenai pelanggaran **nilai-nilai kearifan lokal** atau adat istiadat tersebut;
- e. Dan dari unsur **melawan hukum**, penelantaran keluarga masuk dalam Ranah Tindak Pidana, maka harus dibuktikan dengan putusan hakim yang menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum karena menelantarkan keluarganya yaitu istrinya tanpa diberikan nafkah lahir dan bathin, in cassu Penggugat belum pernah diproses dalam kasus penelantaran keluarga dan belum pernah diajukan ke sidang Pengadilan dan bahkan belum pernah mendapatkan putusan hakim yang telah berkuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Penggugat saat meninggalkan isterinya yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Penggugat melaksanakan tugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, dan jika seandainya melakukan perbuatan menelantarkan keluarga dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap keluarga atau isterinya, perbuatan tersebut dilakukannya *TIDAK* dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan, dalam hal ini Penggugat berdinis di Direktorat Reserse Narkoiba Polda Riau, karena yang dimaksud dengan Kode etik Profesi Polri diatur di pasal 1 angka 5 Perkap 14 Tahun 2011 yaitu : *Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan;*
- 2) Bahwa Penggugat dalam melaksanakan dinas kesehariannya patuh dan taat melaksanakan dinas sesuai dengan fungsi tugas dan tanggung jawabnya selaku Anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau;
- 3) Bahwa yang dimaksud dengan Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 2 Tahun 2003 pasal 1 angka 2 berbunyi *Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- 4) Sedangkan yang dimaksud pelanggaran disiplin sesuai dengan pasal 1 angka 4 PP nomor 2 tahun 2003 adalah ucapan,

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang melanggar Peraturan disiplin;

5) Bahwa pelanggaran disiplin adalah perbuatan setiap Anggota

Polri dan tidak terikat kepada apakah Anggota Polri tersebut

sedang melaksanakan tugas dan jabatan atau tidak, apabila

perbuatan dilakukan walaupun tidak dalam melaksanakan

tugas tetap disebut telah melakukan pelanggaran disiplin;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat Penggugat simpulkan

sebagai berikut :

1. Perbuatan Penggugat selayaknya dilakukan penegakan hukum dengan mekanisme sidang Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, bukan disidangkan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
2. Bahwa didalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melakukan pelanggaran prosedur, dimana prosedur tersebut secara spesialis berlaku Khusus dilingkungan Polri yaitu dalam penerapan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Perkap 14 Tahun 2011, dimana pasal yang dipersangkakan kepada Penggugat tidak sesuai dengan perbuatan Penggugat akan tetapi hanya dihubungkan saja alias dianalogkan saja, yaitu dipersangkakan telah melanggar pasal 11 huruf c dan pasal 11 huruf D Perkap 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 huruf c.

“ menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum”;

Pasal 11 huruf d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun ; dan”;

Bahwa dikarenakan objek perkara a quo mengandung unsur kesesatan dan cacat hukum, maka dapat dinyatakan secara hukum Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum dan penyimpangan prosedur hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- a. *“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik”;*

Bahwa akibat objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama **Asas Kecermatan**, bahwa Tergugat kurang cermat dalam penerapan hukum terhadap anggotanya, yang seharusnya permasalahan Penggugat melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 dapat diselesaikan dengan sidang disiplin dengan mekanisme Perkap 2 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian Pelanggaran disiplin, namun Penggugat menerapkan Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dengan Mekanisme Penyelsaian Perkap 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;

Bahwa akibat objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur pada pasal 3 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sudah sepantasnya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membatalkan objek sengketa a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat untuk bertugas di institusi Polri seperti semula dan mengembalikan seluruh hak-haknya;

G. PETITUM :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Nomor : KEP/496/VII/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, khusus pada Lampiran KEP. KAPOLDA RIAU Nomor : KEP/496/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, Nomor urut 5 atas nama. **BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN**. NRP. 89100313, Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Polda Riau Nomor : KEP/496/VII/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, khusus pada Lampiran KEP. KAPOLDA RIAU Nomor : KEP/496/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, Nomor urut 5 atas nama. **BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN**. NRP. 89100313, Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau dan atau menerbitkan Surat Keputusan yang mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula dan juga seluruh hak-haknya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merahabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula dengan cara mengangkat kembali sebagai Anggota POLRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Desember 2019 yang dikirimkan melalui e-mail resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 5 Desember 2019, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat;

1. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat (Brigadir BUDI PUTRA BUDI RAHMAN Nrp. 89100313 Anggota Dit Narkoba Polda Riau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di institusi Kepolisian Republik Indonesia yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang SOTK Komisi Kode Etik Profesi Polri serta Peraturan Kapolri lainnya yang berkaitan perkara yang bersangkutan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat Sdr.PUTRA BUDI RAHMAN adalah seorang Anggota POLRI berpangkat BRIGADIR NRP 89100313 berdinasi di Direktorat Resnarkoba Polda Riau telah diproses melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang mana perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang Anggota Polri;
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut Penggugat Sdr. PUTRA BUDI RAHMAN berpangkat BRIGADIR NRP 89100313 berdinasi di Direktorat Resnarkoba Polda Riau telah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan oleh Akreditor Bidpropam Polda Riau berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 101 / VII / 2018 / Propam, tanggal 30 Juli 2018 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap pasal 11 Huruf c dan d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu tidak menjalankan kewajiban dengan menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum dan tidak menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga secara santun maka menurut pertimbangan pejabat yang berwenang Penggugat Sdr. BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. Bahwa berdasarkan laporan tersebut tergugat melalui Bidpropam Polda Riau telah menerbitkan surat pemerintah pemeriksaan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN dengan cara melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan dan bukti surat lainnya;
- d. Setelah berkas pemeriksaan pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri selesai dan lengkap sebagaimana Nomor : BP3KEPP / 29 / X / 2018 / Wabprof tanggal 1 Oktober 2018 atas nama terduga Pelanggar a.n. BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN Nrp 89100313 kemudian Bid Propam mengirim berkas kepada Bidkum Polda Riau untuk mendapatkan saran hukum atas dugaan Pelanggaran Pasal 11 huruf c dan huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dengan dugaan bahwa terduga Pelanggar a.n. Brigadir Putra Budi Rahman telah meninggalkan istrinya Sdri. Intan Rita Pratiwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 29 April 2018 dan tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada istri sahnya tersebut;

- e. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pendapat dan saran hukum dari Bidkum Polda Riau,” maka kemudian Bidpropam Polda Riau sebagai yang berwenang melakukan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri mengajukan permohonan kepada Kapolda Riau tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk menyidangkan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat memeriksa atas nama terduga pelanggar a.n. BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN Nrp 89100313, Anggota Dit Narkoba Polda Riau;
- f. Bahwa Kapolda Riau telah membentuk susunan Komisi Banding sidang KKEP dalam rangka menyidangkan perkara tersebut selanjutnya dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Terduga Pelanggar a.n. BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN Nrp 89100313 Brigadir Dit Resnarkoba Polda Riau;
- g. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 02 / I / 2019 /KKEP, tanggal 30 Januari 2019 terhadap Terduga Pelanggar a.n. BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN NRP 89100313 Ba Dit Resnarkoba Polda Riau dijatuhi hukuman sanksi yang bersifat administrasi yaitu berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);
- h. Bahwa setelah Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri tersebut, Terduga Pelanggar a.n. BRIGADIR BUDI RAHMAN Nrp 89100313 Brigadir Dit Resnarkoba Polda Riau mengajukan Permohonan Banding kepada Komisi Banding Polda Riau, yang mana Komisi banding berdasarkan Putusan Nomor : PUT BANDING / 02 /V/OTL.1.1.2/2019/KOM BANDING tanggal 6 Mei 2019 telah memutuskan Menolak Permohonan Banding dan menguatkan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sidang KKEP Polri Nomor : PUT / 02 / I / 2019 /KKEP,
tanggal 30 Januari 2019 a.n.BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN
NRP 89100313 Ba Dit Resnarkoba Polda Riau juga menolak
permohonan banding tersebut dan menguatkan Putusan Komisi
Kode Etik Polri;

- i. Bahwa oleh karena Putusan Kode Etik Profesi Polri sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap maka proses selanjutnya adalah
Kapolda Riau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 496 /
VII /2019, tanggal 31 Juli 2019 telah memberhentikan Tidak Dengan
Hormat BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN NRP 89100313
Brigadir Dit Resnarkoba Polda Riau;

TANGGAPAN TENTANG DALIL-DALIL PEMOHON.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan
Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat melakukan perbuatan
menelantarkan keluarganya sebagaimana diatur dalam pasal 5
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2003
berbunyi” dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan
bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di
larang : huruf j menelantarkan keluarga” sedangkan Tergugat telah
melakukan proses hukum yang dijadikan dasar untuk diterbitkan objek
sengketa mempergunakan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Etik Profesi Polri, adapun didalam perkap 14 Tahun 2011 yang tidak
ada mengatur tentang pelanggaran menelantarkan Keluarga”;

Bahwa dalil gugatan pemohon adalah tidak benar dan tidak tepat
karena penyidik Propam dalam menerapkan pelanggaran yang
dilakukan Penggugat tentang penelantaran keluarga sudah tepat dan
bukan hanya itu namun Penggugat juga melanggar norma hukum yang
berlaku dimana Penggugat dalam perkawinan dengan Istri yang
pertama tidak ada meminta izin kepada kedinasan, dan perbuatan

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah melanggar norma hukum dan agama, sehingga tindakan Penggugat masuk katogori pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri, Sehingga dalil pemohon patut untuk dikesampingkan;

2. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan proses penegakan hukum untuk menerbitkan objek sengketa terhadap Penggugat dengan berpedoman kepada Perkap nomor 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, sedangkan selayaknya apabila Penggugat melakukan perbuatan menelantarkan keluarga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, tentang pelanggaran disiplin, haruslah memakai Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;
3. Bahwa dalil pemohon tersebut diatas termohon tolak dengan tegas karena bahwa Termohon dalam melakukan proses penegakan hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan berpedoman kepada Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, adanya dalil pemohon yang menyebutkan Penggugat melakukan perbuatan menelantarkan keluarga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin, haruslah memakai Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Adalah tidak benar, apa yang telah dilakukan oleh Penyidik Wabprof Propam Polda Riau sudah sesuai dengan proses hukum dalam penegakan KKEP dimana jika pelanggaran yang dilakukan oleh oleh Anggota Polri tersebut adalah Pelanggaran Kode Etik Maka penyelesaiannya / penagakannya melalui Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Tentang SOTK KKEP bukan Perkap Nomor 2 Tahun 2016 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Karena Pelanggaran tersebut bukan pelanggaran disiplin sebagaimana persepsi Penggugat;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan apabila dihubungkan antara perbuatan Penggugat yang ada didalam berkas perkara dengan pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 11 huruf c dan huruf d maka tidak ada hubungan sama sekali antara perbuatan Penggugat" menelantarkan keluarga" dengan pasal yang dipersangkakan;

Bahwa dalil pemohon tersebut dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, karena perbuatan penggugat tersebut telah memenuhi persangkaan pasal 11 huruf c dan huruf d dan memiliki hubungan hukum dengan menelantarkan keluarga dan karena norma dalam penelantaran keluarga / dalam agama tidak diperbolehkan dan Norma hukum poisitif juga tidak memperbolehkan karena itu penerapan pasal tersebut sudah sesuai dengan katogori kesalahan dan ussur yang dilanggar oleh Penggugat sehingga dalil tersebut patut ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyebutkan perbuatan Penggugat selayaknya dilakukan penegakan hukum dengan mekanisme sidang Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri bukan disidangkan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar karena sebagaiman telah Tergugat jelaskan diatas Katagori atau kualifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat masuk dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bukan dan dalam penegakan hukum KKEP tersebut sudah sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang SOTK KKEP pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah pelanggaran disiplin karena pelanggaran Penggugat secara yuridis formil sudah terpenuhi unsurnya.

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan pemohon menyebutkan bahwa perbuatan Penggugat adalah menelantarkan keluarganya yaitu istrinya dari tahun 2018 sampai sekarang dengan tidak memberikan nafkah bathin, apabila perbuatan tersebut dihubungkan dengan pasal 11 huruf c yaitu "tidak mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum" maka tidak ada unsur dalam pasal ini yang berhubungan dengan perbuatan Penggugat yaitu "menelantarkan keluarga";

Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan termohon tolak dengan tegas karena perbuatan Penggugat tersebut benar telah menelantarkan keluarganya yaitu istrinya dari Tahun 2018 sampai sekarang dengan tidak memberikan nafkah bathin, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Norma agama / Islam dan Norma Hukum positif melanggar Undang-Undang KDRT tentunya pasal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam persangkaan dan tuntutan tentang hubungan hukumnya, memiliki hubungan dengan pasal yang dipersangkakan oleh akreditor Bid Propam Polda Riau yaitu pasal 11 huruf c dan huruf d sejalan dengan tuntutan penuntut dan putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana LAMPIRAN KEP KAPOLDA RIAU Nomor: KEP/496/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 pada nomor urut 5 atas nama , BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN;

7. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam unsur **norma kesusilaan** terlihat tidak ada kesusilaan yang dilakukan Penggugat terhadap istri INTAN RITA PRATIWI hanya sekedar ditinggalkan tanpa diberikan nafkah lahir dan bathin;

Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan terkesan pemohon tidak memahami pasal tersebut dalam penerapannya , karena pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap penerapan pasal tersebut

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harus terpenuhi semuanya karena salah unsur/norma kode etik yang dilanggar sudah terpenuhi yaitu norma agama dan hukum dan tidak norma lain yang dilanggar agar terpenuhi sebagaimana dalil pemohon dalam gugatannya;

8. Bahwa dalil gugatan pemohon yang menyebutkan bahwa dari segi unsur Norma agama, kebetulan Penggugat dan INTAN RITA PRATIWI beragama islam perbuatan tersebut masih bisa rujuk dan baikan hatinya masing-masing untuk bersatu kembali menjalin hubungan suami istri terlihat jelas tidak ada norma agama yang dilanggar Penggugat;

Bahwa dalil gugatan pemohon adalah dalil yang keliru dan mengada-ada sebab Penggugat sudah jelas beragama islam dengan istrinya sehingga perbuatan termohon yang meninggalkan istri pertama yang dinikahkan secara bawah tangan dan ditinggalkan begitu saja sudah melanggar norma agama dan sampai sekarang Penggugat tidak berbaikan dengan istri yang sah, sehingga sangat lah premature gugatan dan dalil Penggugat oleh karenanya patut ditolak oleh majelis hakim yang terhormat;

9. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan bahwa unsur melawan hukum, penelantaran masuk dalam ranah tindak pidana, maka harus dibuktikan dengan putusan hakim yang menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum karena menelantarkan keluarganya yaitu istrinya tanpa diberikan nafkah lahir dan batin, in casu Penggugat belum pernah diproses dalam kasus penelantaran keluarga dan belum pernah diajukan kesidang Pengadilan dan bahkan belum pernah mendapatkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalil pemohon tersebut tidaklah benar dan tidak berdasar karena unsure perbuatan melawan hukum menelantarkan masuk dalam ranah pidana adalah tidak musti harus dengan pidana karena Polri memiliki tata cara penegakan hukum tersendiri yaitu penegakan hukum kode etik

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Polri dan tidak musti juga harus dilaksanakan dengan putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena yang dilanggar Norma berkaitan Norma hukum tentang perkawinan harus tunduk kepada aturan perkawinan yang diatur dalam internal Polri yaitu Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang izin kawin dan cerai bagi Anggota Polri dan Perkap Nomor 6 Tahun 2018 Tentang perubahannya;

10. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan bahwa Penggugat saat meninggalkan istrinya yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik profesi Polri, seandainya melakukan perbuatan menelantarkan keluarga dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap keluarga atau istrinya tidak dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan;

Bahwa dalil pemohon adalah dalil yang tidak benar dan terkesan tidak memahami tentang makna Kode Etik Profesi Polri, perlu Termohon tegaskan bahwa perbuatan Penggugat telah melakukan perbuatan menelantarkan keluarga dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap keluarga atau istrinya merupakan pelanggaran KKEP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi **etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan kehidupan Beragama, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.** Sehingga dengan demikian dalil pemohon patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena Kode etik Polri juga menganut tentang bagaimana tatacara menghormati norma bekeluarga, karena tidak semua pelanggaran yang dilakukan dalam masa jabatan atau kewenangan Anggota Polri, perlu diingat pelanggaran yang dilakukan Anggota Polri tersebut adalah aturan dalam kedinasan dan masih dinas kawin tanpa izin;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil gugatan pemohon yang menyebutkan bahwa menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melakukan pelanggaran prosedur, penerapan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dugaan Kode Etik Propesi Polri dimana pasal yang dipersangkakan kepada Penggugat tidak sesuai dengan perbuatan Penggugat akan tetapi hanya dihubungkan saja alias dianalogikan saja;

Bahwa Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Permohon tolak dengan tegas, karena dalil pemohon tersebut tidak memiliki dasar hukum sebab Termohon dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui proses hukum/Prosedur hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri “ prinsip-prinsip KKEP yaitu, Kepatutan, kepastian, Sederhana, Kesamaan Hak, Aplikatif, Akuntabel”, dan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Etik Komisi kode etik Propesi Polri “ pedoman dalam proses penegakan pelanggaran KKEP, terselenggaranya tertib administrasi, terselenggaranya proses penegakan KKEP secara Objektif, Jujur, adil, transparan dan akuntabel, terwujudnya kepastian hukum, terakomodasi hak-hak terduga pelanggar, dan prinsip-prinsip “ Legalitas, Profesionalisme, Akuntabel, Kesamaan Hak, Kepastian hukum, Keadilan, Praduga tidak bersalah, Transparan. dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan” Pejabat Pemerintahan memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan .“

Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dikarenakan objek perkara a quo mengandung unsur kesesatan dan cacat hukum

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang tendensius dan tidak benar karena Termohon dalam menerbitkan objek sengketa Termohon telah melalui proses hukum atau prosedur hukum yang benar sebagaimana **tindakan Termohon** memberikan kepastian hukum kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam **pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “AUPB yang dimaksud adalah Asas Kepastian Hukum”** sehubungan dengan dalil Penggugat bahwa akibat objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan adalah dalil yang sangat tidak benar dan terlalu naif karena termohon dalam mengeluarkan putusan tersebut telah melalui proses yang benar dan akuntabel sehingga apa yang menjadi objek sengketa membawa akibat hukum bagi Penggugat merupakan konsekwensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan tidak ada hubungannya dengan termohon karena termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Kapolda Riau No. Kep/496/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri khusus lampiran 4 (empat) Nomor urut 5 (lima) an. BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN NRP 89100313 Anggota Dit Resnarkoba Polda Riau adalah Sah secara Hukum;
3. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Desember 2019 yang dikirimkan melalui e-mail resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 26 Desember 2019 yang dikirimkan melalui e-mail resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Petikan Surat Keputusan No. Pol: Skep/461/XI/2008 tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir POLRI T.A. 2008 tertanggal 13 November 2008 (Sesuai dengan fotocopi).
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Putra Budi Rahman tertanggal 9-02-2019 (Sesuai dengan fotocopi).
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian daerah Riau Nomor: Kep/496/VII/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, tertanggal 31 Juli 2019 (Sesuai dengan asli).
4. Bukti P-4 : Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sesuai

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotocopi).
5. Bukti P-5 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sesuai dengan fotocopi).

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Jawabannya Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat- yang telah diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan Bukti T-19, yang terdiri dari:

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor : LP/101/VII/2018/PROPAM tanggal 30 Juli 2018 (Sesuai dengan asli).
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Nomor : Sprint 38 / VIII / HUK.12.10 / 2018 / Propam, tertanggal 6 Agustus 2018 (Sesuai dengan asli).
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Intan Rita Pratiwi tertanggal 06 Agustus 2018 (Sesuai dengan asli).
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Indrawati, tertanggal 08 Agustus 2018 (Sesuai dengan asli).
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Annuari Syahputra tertanggal 10 Agustus 2018 (Sesuai dengan asli).
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Herlinda, tertanggal 30 Agustus 2018 (Sesuai dengan asli).
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggaran Dari Kepolisian Daerah Riau Bidang Propam terperiksa atas nama Putra Budi Rahman teranggal 06 September 2018 (Sesuai dengan asli).
8. Bukti T-8 : Surat Kabidkum Kepolisian Daerah Riau Nomor: R/723/XI/HUK.11/2018/Bidkum tertanggal 28 November 2018 kepada Kabid Propam Polda Riau
Perihal : Saran dan Pendapat Hukum Terduga Pelanggar Brigadir Budi Putra Rahman

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp.89100313, Jabatan Ba Ditresnarkoba Polda Riau

(Sesuai dengan asli).

9. Bukti T-9 : Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi

Polri Nomor: Skn-02/II/2019/Wabprof, tertanggal 24

Januari 2019 (Sesuai dengan asli).

10. Bukti T-10 : Surat Tuntutan Dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri

Nomor: TUT/02/II/2019/Wabprof, tertanggal 30 Januari

(Sesuai dengan asli).

11. Bukti T-11 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor:

Kep/16/II /2019 tertanggal 8 Januari 2019 Tentang

Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Sesuai dengan asli).

12. Bukti T-12 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor:

PUT/02/II/2019/KKEP tertanggal 30 Januari 2019 atas

nama Putra Budi Rahman (fotocopi sesuai scan).

13. Bukti T-13 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau

Nomor: Kep/496/VII/2019 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tanggal 31 Juli

2019 (Sesuai dengan asli).

14. Bukti T-14 : Buku Akta Nikah Brigadir Putra Budi Rahman dengan

sdri Intan Rita Pratiwi Nomor: 312/25/X/2014,

tertanggal 10 Oktober 2014 (Sesuai fotocopi).

15. Bukti T-15 : Surat Keterangan Telah menikah dari Departemen

Agama antara Putra Budi Rahman dengan Herlinda

(istri pertama) tertanggal 27 Januari 2010 (fotocopi

sesuai scan).

16. Bukti T-16 : Surat Keterangan Kelahiran No. V/SKL/B/BC/2011

tertanggal 11 April 2011 atas nama Al Fadhil Rahman

sebagai anak dari Herlinda dan Putra Budi Rahman

(fotocopi sesuai scan).

17. Bukti T-17 : Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 82/TB-

IX/2014, tertanggal 09 September 2014 atas nama

Brigadir Putra Budi Rahman (Sesuai fotocopi).

18. Bukti T-18 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor: 19 Tahun 2012 Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sesuai
fotocopi).

19 Bukti T-19 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor: 19 Tahun 2012 Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sesuai
fotocopi).

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga
mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu:

1. BAHARIN CANDRA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berteman dekat dan sekampung dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Anggota
Polisi karena adanya permasalahan rumah tangga Penggugat
bersama istrinya;
 - Bahwa saksi mengatakan penyebab permasalahan rumah tangga
Penggugat bersama istrinya adalah Penggugat dilarang oleh istrinya
datang kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah dibawa oleh orang tua Penggugat pada bulan
Mei 2018 bertujuan menemui orang tua dari istri Penggugat untuk
membicarakan permasalahan Penggugat dengan istrinya agar bisa
rujuk kembali;
 - Bahwa tujuan orang tua Penggugat membawa saksi kerumah orang
tua istri Penggugat untuk menyaksikan dan membuktikan bahwa

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat telah berusaha untuk mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat bersama istrinya;

- Bahwa saksi mengatakan orang tua Penggugat tidak menginginkan Penggugat berpisah dengan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepadanya yang mana Penggugat sudah dua kali diusir oleh istrinya Intan Rita Pratiwi;
- Bahwa saksi mengatakan hasil dari pertemuan kedua orang tua tersebut yang mana orang tua dari istri Penggugat sudah tidak menginginkan lagi rumah tangga anaknya untuk bersatu kembali;
- Bahwa saksi mengatakan pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan istrinya Intan Rita Pratiwi;
- Bahwa saksi mengatakan hasil dari mediasi Penggugat dengan istrinya yang mana istri Penggugat menolak dan tidak mau lagi menerima Penggugat sebagai suaminya;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di Sidang Kode Etik di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa SKnya telah tergadai di bank untuk pembelian sebuah mobil merk Brio yang dipakai oleh istri Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar Penggugat melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Polri;

2. DR. H. EDDY ASNAWI, S.H., M. Hum., yang pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengatakan berbicara tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat harus dibagi 2 yaitu tentang sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya dalam melaksanakan tugas dan tentang sesuatu yang bersifat privat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan yang bersifat privat berarti secara yuridis pendekatannya pada Peraturan Pemerintah dan kalau hal itu dilakukan maka Pasal 13 yang menjadi acuan;
- Bahwa ahli menyampaikan persoalan keluarga ada dalam ranah privat yang tidak ada hubungannya dengan profesionalitas seorang anggota polri, oleh karenanya menurut ahli kepada yang bersangkutan untuk penilaian terhadap tindakan yang bersangkutan dalam rumah tangga seharusnya menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pelanggaran Disiplin dan bukan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- Bahwa ahli juga berpendapat a quo didasarkan pada pendekatan hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan dimana kedudukan Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara;
- Bahwa oleh apabila persoalan dalam rumah tangga yang menjadi masalah sebagai Anggota Polri, maka harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pelanggaran Disiplin;
- Bahwa kalau menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pelanggaran Disiplin, maka tidak boleh menggunakan Perkap untuk melakukan sidang kode etik;
- Bahwa ahli mengatakan secara hirarki Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari Peraturan Kepala Kepolisian;
- Bahwa ahli mengatakan apabila ada benturan antara Peraturan Pemerintah dengan Perkap secara teknis dipakai Perkap dan kalau ada bertentangan tetap mengacu kepada Peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan dalam hal pelaksanaan penegakkan hukum yang bersifat teknis tetap merujuk kepada peraturan yang bersifat khusus;
- Bahwa ahli mengatakan kategori disiplin Anggota Polri secara Umum yaitu bahwa anggota Polri taat dan patuh kepada ketentuan norma yang diatur di anggota kepolisian khususnya mengatur hal-hal disiplin Anggota Kepolisian dan tugas kepolisian juga berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan, berhubungan dengan mewakili kenegaraan, oleh karena itu disiplin anggota kepolisian juga bersangkut paut dengan hal-hal termasuk kedisiplinan, kemasyarakatan dan keluarga dan bagian dari penerapan pengaturan disiplin kepolisian;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu :

HIDINIA RAHMAD.T, S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemeriksa Penggugat karena adanya laporan Polisi dari istri Penggugat yang bernama Intan Rita Pratiwi kepada Polda Riau pada bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi mengatakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 6 September 2018;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat ada surat perintah tugas dari pimpinan;
- Bahwa saksi mengatakan permasalahan Penggugat telah menelantarkan keluarga dan tidak memberi nafkah lahir bathin kepada istrinya serta memalsukan dokumen sebagai jejak sebelum menikahi istrinya Intan Rita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi dan pernah melakukan nikah siri pada tahun 2017 dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengatakan pada saat memeriksa Penggugat dan Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan lagi dengan istri sirinya;
- Bahwa saksi mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan adalah termasuk kedalam pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf s dan huruf d;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat belum pernah diberi sanksi pidana terhadap pemalsuan dokumen status pernikahan sirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing melalui e-mail resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/sistim e- court pada tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : KEP/496/VII/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, khusus pada Lampiran KEP. KAPOLDA RIAU Nomor : KEP/496/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, Nomor urut 5 atas nama. Brigadir

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Budi Rahman. NRP. 89100313, Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau;

(vide bukti P-3 = bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan penerbitan obyek sengketa *a quo* pada pokoknya terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pelanggaran Disiplin, jo. Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Displin Anggota Polri, dan seharusnya bukan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, karena didalam Perkap 14 Tahun 2011 yang tidak ada mengatur tentang pelanggaran tentang "Menelantarkan Keluarga"; bahwa selain melanggar prosedur perundang-undangan, menurut Penggugat penerbitan obyek sengketa telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara *e-court* pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Repliknya secara *e-court* pada tanggal 19 Desember 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik pada tanggal 26 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat ternyata tidak memuat eksepsi, namun demikian Majelis Hakim Perlu untuk mempertimbangkan formal gugatan Penggugat sebelum menguji wewenang, prosedur, substansi materiil maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut :

(1). apakah PTUN Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu* ; (2). apakah objek yang disengketakan merupakan KTUN ; (3). apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dan ; (4). apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara in casu:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara; bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama. Brigadir Putra Budi Rahman a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Kota Pekanbaru

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih merupakan bagian yuridiksi PTUN Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Ad. 2. apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan :

"keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau jabatan TUN yang mengeluarkannya; Maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut; Kepada siapa tulisan itu ditujukan ; Apa yang ditetapkan didalamnya ; bahwa Pengertian Keputusan bersifat kongkrit adalah obyek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu ketetapan definitif hanya ditentukan posisi hukum dari sisi subyek atau obyek hukum; bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum, maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 menentukan bahwa *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;*

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa *in casu* diterbitkan oleh Kapolda Riau, dimana terhadap penerbitan Surat Keputusan tersebut dimaksud secara atributif diberikan pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Ad . 3. *apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan:*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adagium* hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa, dimana Penggugat menyatakan bahwa terbitnya obyek sengketa menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan Penggugat kehilangan hak sebagai seorang anggota Polri dan hak mendapatkan penghasilan atau gaji dan berakibat buruk bagi finansial Penggugat, serta merasa malu dilingkungan masyarakatnya karena diberhentikan dari Anggota Polri, sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan pemecatan Anggota Polri, sehingga Penggugat merasa tertekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah menunjukkan bukti berupa : Petikan Surat Keputusan No. Pol: Skep/461/XI/2008 tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir POLRI T.A. 2008 tertanggal 13 November 2008 (bukti P-1) dan Surat Pernyataan Putra Budi Rahman tertanggal 9 Februari 2019 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-1 maupun bukti P-2 dan dihubungkan dengan obyek sengketa (bukti P-4 = bukti T-13), jelas terlihat kepentingan Penggugat untuk menguji keabsahan atas terbitnya obyek sengketa dimana dahulunya Penggugat adalah Anggota Kepolisian RI aktif yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat tentunya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik dari finansial maupun sangsi sosial dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang dengan berupaya untuk menguji keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian perbuatan hukum karena adanya perbuatan hukum berupa penerbitan obyek sengketa yang mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;

Ad . 4. *apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan:*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*",

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.” ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019 dan diterima atau diketahui Penggugat pada tanggal 5 September 2019, Penggugat juga sudah mengajukan surat keberatan atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada tanggal 3 Oktober 2019, dan gugatan A quo diajukan pada tanggal 24 Oktober 2019, oleh karenanya gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 telah mengatur mengenai upaya administrasi yang harus ditempuh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian Jawaban ternyata tidak membantah perhitungan tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakuinya ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan dihubungkan dengan Penggugat yang mengajukan keberatan terhadap obyek sengketa pada tanggal 3 Oktober 2019 namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah menerima objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Penggugat sudah mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai 90 (sembilan puluh) hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya objek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2019, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri khususnya PTDH yang disebabkan pelanggaran Peraturan Kode Etik Polri diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia:

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 15 Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh;
huruf b

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun

Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;
Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. :

Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis

Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia.

Pada Diktum Memutuskan, Angka 5 huruf b berbunyi :

b. Pengakhiran dinas Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan

AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala

Kepolisian Daerah dan di lingkungan Mabes Polisi Republik Indonesia

dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kepala Polisi Republik

Indonesia;

Penjelasan berupa Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia No.Pol. ; Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-

Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi

Republik Indonesia Pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka 5 point 12 dan

13) pada pokoknya menyatakan :

12) : Pengakhiran Dinas Anggota Polisi Republik Indonesia dengan

kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat di Kewilayahan, Kepala Polisi Republik Indonesia

melimpahkan kewenangannya kepada *Kepala Kepolisian Daerah*;

13) : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh *Kepala*

Kepolisian Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yaitu

berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Penggugat (*vide*

bukti P-3 = bukti T-13), yang pada pokoknya bahwa keputusan obyek

sengketa *a quo* berisi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama

Penggugat selaku Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di

lingkungan Kepolisian Daerah Riau dengan Pangkat Brigadir dan diterbitkan

oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang kewenangan

pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kepolisian Daerah Riau (*in casu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mencermati bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *in litis* yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan obyek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan, atau tidak sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dari segi prosedural maupun substansi/ materiil; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penegakan kode etik profesi POLRI pelaksanaannya diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya berbunyi Penegakan KEPP dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (*vide*

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3, T-13), serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maupun ahli, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan obyek sengketa *a quo* berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Riau dilakukan melalui proses atau tahapan-tahapan yang diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/101/VII/2018/PROPAM tanggal 30 Juli 2018 (bukti T-1) dengan Pelapor yang bernama Intan Rita Pratiwi (istri Penggugat) yang melaporkan Penggugat sehubungan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 11 huruf c dan d dan berdasarkan laporan Polisi tersebut, Kabid Propam Polda Riau menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprint 38 / VIII / HUK.12.10 / 2018 / Propam, tertanggal 6 Agustus 2018 (bukti T-2) untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan memeriksa saksi, ahli maupun terduga pelanggar;

Menimbang, bahwa Surat Perintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam bukti T-2 adalah untuk memeriksa kebenaran Laporan Polisi (bukti T-1), atas dugaan tindakan Penggugat yang tidak menjalankan kewajiban dengan menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum dan tidak menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga secara santun ; bahwa berdasarkan bukti T-2 tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dengan memeriksa baik saksi maupun terduga terlapor (Penggugat) yaitu : Intan Rita Pratiwi adalah Istri Penggugat sekaligus sebagai pelapor (bukti T-3), Indrawati adalah ibu dari Intan Rita Pratiwi / mertua Penggugat (bukti T-4), Annuari Syahputra adalah suami dari kakak pelapor / Ipar (bukti T-5), Herlinda adalah wanita yang pernah menikah dengan Penggugat (bukti T-6) dan Putra Budi Rahman adalah terduga pelaku / Penggugat (bukti T-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rujukan Nota Dinas Kepala Bidang Profesi dan Pengaman Polda Riau tanggal 10 Oktober 2018, maka Kabidkum Kepolisian Daerah Riau telah menerbitkan Surat Nomor: R/723/XI/HUK.11/2018/Bidkum tertanggal 28 November 2018 kepada Kabid Propam Polda Riau Perihal : Saran dan Pendapat Hukum Terduga Pelanggar Brigadir Budi Putra Rahman Nrp.89100313, Jabatan Ba Ditresnarkoba Polda Riau (bukti T-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pendapat dan saran hukum dari Bidkum Polda Riau, maka kemudian Bidpropam Polda Riau sebagai yang berwenang melakukan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri mengajukan permohonan kepada Kapolda Riau tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk menyalahkan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat; Bahwa Tergugat telah membentuk susunan Komisi Banding sidang KKEP dalam rangka menyalahkan perkara tersebut (bukti T-11) selanjutnya dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Terduga Pelanggar a.n. BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN Nrp 89100313 Brigadir Dit Resnarkoba Polda Riau;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan Putusannya dituangkan dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 02 / I / 2019 /KKEP, tanggal 30 Januari 2019 terhadap Terduga Pelanggar a.n. BRIGADIR PUTRA BUDI RAHMAN NRP 89100313 Ba Dit Resnarkoba Polda Riau dijatuhi hukuman sanksi yang bersifat administrasi yaitu berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (bukti T-12); bahwa kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 31 Juli 2019 (bukti P-3 = bukti T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan penegakan Kode Etik Profesi Polri yaitu adalah Pemeriksaan Pendahuluan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terduga pelanggar sebelum kemudian dilaksanakan Sidang KKEP, sehingga secara prosedur Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat diterbitkan oleh Tergugat karena setelah dilakukan Sidang Komisi Kode Etik terhadap Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat telah terbukti melanggar Pasal 11 huruf **c** dan huruf **d** Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu tidak menjalankan kewajiban dengan mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum dan tidak menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga secara santun ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa seharusnya Penggugat tidak sampai diberhentikan dengan tidak hormat jika Tergugat menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; bahwa sandaran yuridis Penggugat adalah pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 berbunyi “
Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang : huruf J.

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menelantarkan keluarga “ sedangkan Tergugat telah melakukan proses hukum yang dijadikan dasar untuk diterbitkan objek sengketa mempergunakan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, selanjutnya Penggugat juga menyatakan adapun didalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang tidak ada mengatur tentang pelanggaran menelantarkan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Ahli atas nama DR. H. Eddy Asnawi, S.H., M. Hum., telah menyampaikan pendapatnya yaitu bila persoalan keluarga ada dalam ranah privat yang tidak ada hubungannya dengan profesionalitas seorang Anggota Polri, oleh karenanya menurut ahli kepada yang bersangkutan untuk penilaian terhadap tindakan yang bersangkutan dalam rumah tangga seharusnya menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pelanggaran Disiplin dan bukan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; bahwa pendapat ahli *a quo* didasarkan pada pendekatan hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan dimana kedudukan Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 29 Januari 2020);

Menimbang, bahwa dengan demikian isu hukum dalam sengketa ini adalah terkait dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ataukah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa untuk menguji penerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang menjadi isu hukum dalam sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada maksud dan tujuan dari penerapan hukum atas

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dilakukan oleh seorang Anggota Polisi Negara Republik Indonesia, dimana tujuan penegakan kode etik adalah sebagaimana yang termuat dalam konsidrens menimbang huruf b Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menentukan :

bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan; bahwa dari pengertian tersebut haruslah dimaknai bahwa landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan apabila telah terbukti dalam sidang komisi kode etik Polri maka pendekatan yuridisnya tidak lagi bersandar pada pengertian umum maupun aturan yang bersifat umum, namun lebih pada aturan teknis kode etik itu sendiri atau melekat asas *lex specialis derogat legi generali* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat ahli dalam persidangan khusus terkait dengan penerapan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya harus sebagai rujukan penerapannya dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat dalam sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan :

Pasal 34

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya;
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas memuat Sikap dan perilaku terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bermakna bahwa baik tugas dan tanggung jawab profesionalitasnya maupun pergaulannya di luar kedinasan sangat melekat kode etik profesi polisi; bahwa dalam sengketa *in casu* adalah masalah laporan istri Penggugat yang telah diperiksa dan diputuskan oleh Komisi Kode Etik Anggota Polri Polda Riau, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penerapan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana yang dipersoalkan tidak bertentangan dengan norma hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 11 huruf **c** dan huruf **d**, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jenis keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan terikat dan bukan jenis keputusan bebas hal tersebut berarti pengujiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim kesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Nomor : KEP/496/VII/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, khusus pada Lampiran KEP. KAPOLDA RIAU Nomor : KEP/496/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, Nomor urut 5 atas nama. Brigadir Putra Budi Rahman. NRP. 89100313, Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau baik ditinjau dari segi kewenangan, procedural formal maupun substansi materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sepatutnya gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa harus ditolak, dengan demikian seluruh petitum dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi dan pendapat ahli yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp 223.000,- (Dua ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Khamis, tanggal 20 Pebruari 2020 oleh kami WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSUF NGONGO, S.H., M.H., dan MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2020 oleh kami WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSUF NGONGO, S.H., M.H., dan SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn., dan dibantu oleh MAIRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBR



PANITERA PENGGANTI,

MAIRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 64/G/2019/PTUN.PBR

| | |
|-----------------------|------------------|
| - Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,00 |
| - ATK | : Rp. 150.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. 17.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

----- +
Jumlah : Rp. 223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)